

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR
44 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KOTA METRO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup)**

Oleh:

**SELLY MEGA PUTRI
NPM. 1902032014**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 44 TAHUN
2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA METRO DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SELLY MEGA PUTRI
NPM. 1902032014

Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : SELLY MEGA PUTRI
NPM : 1902032014
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 44
TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA
METRO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RMAH TANGGA (Studi Kasus
Dinas Lingkungan Hidup)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 14 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 1980120620080122010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 44
TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA
METRO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RMAH TANGGA (Studi Kasus
Dinas Lingkungan Hidup)

Nama : SELLY MEGA PUTRI

NPM : 1902032014


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 14 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Elfa Mirdiana, M.Hum
NIP. 1980120620080122010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-0837/ln.28.2/P/PP.00.9/07/2024

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA dan SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup), disusun oleh: Selly Mega Putri, NPM: 1902032014, Jurusan Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 26 Juni 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Nancy Dela Oktora, M. Sy

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M. H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670116 199503 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA METRO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup)

Oleh:

**SELLY MEGA PUTRI
NPM. 1902032014**

Permasalahan sampah di Kota Metro mungkin tidak serumit daerah-daerah lain, tentunya bukan berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan sampah, dalam kenyataannya dilapangan, masih banyak masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti disungai, dibawah jembatan bahkan masih ada masyarakat yang belum mempunyai tempat sampah yang resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.

Penelitian kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dan Masyarakat Kota. dan yang menjadi Sumber Data Sekunder adalah buku, peraturan perundang-undangan, kebijakan, ensiklopedi, doktrin (pendapat ahli), yurisprudensi, dan data-data dari penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota metro dalam penanganan dan pengelolaan sampah belum berjalan sesuai dengan peraturan daerah dikarenakan kurangnya sarana prasarana yang ada serta kurangnya sumber daya manusia untuk mendaur ulang sampah itu sendiri.

Kemudian kendala implementasi pasal 2 ayat 1 (b) peraturan Walikota Metro No. 44 tahun 2018 yaitu terjdinyaa ketimpangan yang signifikan antara volume timbulan sampah dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah sehingga beberapa lokasi penghasil sampah yang tidak terlayani secara optimal.

Kata Kunci : *Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan, Penanganan*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selly Mega Putri
NPM : 1902032014
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Juni 2024
Yang menyatakan



Selly Mega Putri
NPM. 1902032014

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”(Q.S. Ar Rum: 41)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah, Allah SWT. Telah melimpahkan berkah, karunia serta hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini telah selesai dengan baik dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebab itu penulis mempersembahkan hasil dari studi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Sudirman dan Ibunda Marlinawati, yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya secara moral maupun materi, yang memberikan semangat dan doa untuk saya untuk keberhasilan penelitian ini.
2. Kepada kakak ku Billy Bima Pratama yang memberikan semangat kepada saya dan telah mewarnai kehidupan saya.
3. Seluruh Keluarga Besar yang sudah memberikan dukungan kepada saya.
4. Teman-teman seperjuangan Angkatan 19 Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Sahabat ku shanty, daniar, tarisya serta sahabat seangkatanku, kekasihku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku dan menemani hingga saat ini
6. Almamaterku IAIN Metro

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 8 Agustus 2023
Peneliti,



Selly Mega Putri
NPM. 1902032014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori implementasi Hukum	11
B. Ruang Lingkup Lingkungan Hidup	13
1. Proses Pengelolaan Sampah	13
2. Jenis Jenis Sampah	15
3. Mekanisme penanganan dan pengelolaan sampah prespektif AMDAL.....	16
4. Politik Hukum Penanganan Sampah di Berbagai Daerah	17
5. Peran dan Tugas Pemerintah	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22
B. Sumber Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Teknik Analisa Data	25

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi penelitian	26
1. Letak Geografis	26
2. Sruktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	32
B. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro Untuk Mengurangi dan Menangani Sampah di Kota Metro	33
C. Kendala Implementasi Pasal 2 Ayat 1 (b) Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2018	37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Foto – foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak sampah merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan (estetika). Tumpukan ongkongan sampah yang mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial.

Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan adalah masalah pembuangan dan pengelolaan sampah. Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.¹

Bertambahnya jumlah penduduk perkotaan yang terjadi tidak hanya tingginya kelahiran tetapi juga adanya urbanisasi masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang tinggi akan mengakibatkan terhadap tingginya volume limbah yang dihasilkan dari rumah tangga.²

¹ Dirjen Cipta Karya, nomor 07/KPTS/CK/1999: Juknis Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Ke-PLP-an Perkotaan dan Perdesaan

² "Jurnal Ilmiah 'Advokasi'" Vol. 04 (Maret 2016).

Sampah merupakan salah satu masalah besar dalam lingkungan hidup yang di akibatkan oleh faktor manusia yang hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik terutama di negara-negara berkembang. Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap dan bencana banjir.³

Permasalahan pengelolaan sampah dikategorikan dalam permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari pelanggaran yang paling ringan seperti halnya pembuangan sampah dapur sampai pada pelanggaran yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah beracun dan sebagainya. Dalam hal ini, penanganannya pun beraneka ragam juga yaitu mulai dari penegakan hukum sampai penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum mengenai pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan dukungan berbagai pihak. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan permasalahan tersebut

³ Ni Komang Ayu Artiningsih, "tesis peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang)" (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 9.

meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah.

Dampak positif dan negatif sampah terhadap lingkungan, yaitu contoh positifnya adalah sampah organik yang kita buat menjadi kompos, sampah non organik dapat kita daur ulang menjadi barang yang berguna lagi. Sementara dampak negatifnya adalah dapat mencemari lingkungan jika kita membuang sampah secara sembarangan dan menimbulkan berbagai macam penyakit, akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan.⁴

Negara juga sudah melakukan upaya untuk menangani sampah salah satunya yaitu dengan merumuskan undang – undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Lalu di berbagai daerah juga menurunkan peraturan – peraturan pelaksana yang ada di setiap daerah karena masalah sampah juga di hadapi oleh setiap daerah di Indonesia termasuk di kota Metro.

Masalah sampah menjadi salah satu hal krusial yang dihadapi kota Metro, padahal kota ini termasuk yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya kecil. Dengan jumlah penduduk sekitar 160.000 jiwa, Kota Metro memproduksi sampah 102,71 ton per hari, dan rata-rata perkiraan 80 ton/hari yang masuk ke pembuangan akhir sampah (TPAS) di Karang Rejo. Luas TPS Karang Rejo sekitar 14 hektare, dan baru 7 hektare di antaranya

⁴ “Esra Natalia Rambe,” t.t.

dimanfaatkan sebagai lahan penampungan sampah. Sedangkan sisa lahan lainnya digunakan tempat pengembangan dan pengelolaan TPAS. Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro, pengelolaan sampah di TPAS Karang Rejo belum memenuhi standar minimal pengelolaan sampah, dan sampah diolah secara konvensional. Hanya sebagian kecil tumpukan sampah mampu ditimbun menggunakan tanah.

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵ Lingkungan hidup dari tahun 80 an sudah intensif mengingatkan untuk menjaga lingkungan, seperti larangan penggundulan hutan, pencemaran laut, serta pencemaran sungai.

Pemerintah daerah Kota Metro sudah mengupayakan pelestarian lingkungan hidup seperti dengan memberikan contoh atau suri teladan dan terjun langsung ke lapangan oleh setiap tingkat jabatan di kota Metro kepada masyarakat luas.⁶ Namun masih banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh sampah di Kota Metro, salah satunya adalah seringnya terjadi banjir di beberapa tempat di kota Metro yang disebabkan oleh penumpukan sampah di

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1),” t.t.

⁶ Lukman Hakim, “Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan, Jurnal Nizham Vol. 05, No. 02,” Desember 2016, 166–67.

saluran irigasi. kenyataannya yang saya lihat di lapangan banyak sekali sampah yang berserakan di tempat-tempat yang sebenarnya sudah diberi peringatan untuk tidak membunag sampah ditempat itu.

Namun sepertinya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut seperti halnya membuang sampah di saluran irigasi di Jl. Hasanudin. hadimulyo timur, kecamatan Metro pusat, Kota Metro yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, aroma yang tidak sedap, penurunan kualitas air, meningkatnya perkembangbiakan penyakit, pendangkalan saluran, penyumbatan saluran irigasi.

Salah seorang warga sekitar irigasi mengatakan bahwa, sampah tersebut datang dari orang orang yang sering melemparkan atau membuang sampah rumah tangga mereka ke saluran irigasi tersebut yang mengakibatkan penumpukan sampah. Dengan masalah tersebut pemerintah Kota Metro diharapkan untk bisa lebih mengoptimalkan atau mengambil langkah dalam pencegahan- pencegahan masalah yang disebabkan oleh sampah.

Dengan ini pemerintah daerah Kota Metro memiliki wewenang untuk membentuk peraturan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dengan mengeluarkan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kemudian diturunkan peraturan Walikota Metro nomor 44 tahun 2018 pasal 2 ayat (1) b tentang strategi, program dan target

pengurang dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Metro untuk mengurangi dan menangani sampah di Kota Metro?
2. Apakah yang menjadi kendala implementasi pasal 2 ayat 1 (b) peraturan Walikota No. 44 tahun 2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Metro untuk mengurangi dan menangani sampah di Kota Metro.
- b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala implementasi pasal 2 ayat 1 (b) peraturan Walikota No. 44 tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada akademis dan dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam penanganan bencana banjir yang dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 44 tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) B Tentang Strategi, Program Dan Target Pengurangan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga

b. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk mengetahui penerapan Peraturan Walikota Metro Nomor 44 tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) B Tentang Strategi, Program Dan Target Pengurangan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini yang akan peneliti paparkan, diantaranya yaitu:

1. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan talang Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Lampung)” oleh Regyston Pratama di Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2020. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Regyston Pratama bahwa implementasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan khususnya pasal 27 belum efektif terkait dengan tegasnya penegakkan peraturan, dalam hal ini penempatan TPS yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, karena tidak sesuainya penempatan TPS dan masyarakat yang tidak mementingkan kenyamanan dan ketenteraman serta tidak ada solusi yang tepat untuk penempatan TPS di kelurahan Talang. Persamaan yaitu penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah di suatu daerah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan perspektif fiqh siyasah mengenai penerapan pasal 27 peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.

2. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu” oleh Fiter Akbar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu pada Tahun 2018. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fiter Akbar menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu belum berjalan dengan maksimal, disarankan untuk lembaga pemerintah kota yang mengurus pengelolaan sampah di Kota Bengkulu seperti dinas lingkungan hidup kota Bengkulu supaya rutin melakukan penyuluhan tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kesehatan dan kelestarian

lingkungan dari pencemaran sampah di Kota Bengkulu ini, serta giat melaksanakan pembinaan TPS 3R seperti yang sudah ada saat ini dengan melibatkan masyarakat di dalamnya.

Persamaan nya sama sama membahas mengenai pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaanya Penelitian ini menggunakan kebijakan peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, sedangkan penulis menggunakan kebijakan peraturan walikota metro nomor 44 tahun 2018 pasal 2 ayat (1) b tentang strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga.

3. Penelitian dengan judul “Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Peratamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan” oleh Evan Qurni Ardiana tahun 2013 mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengolahan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi pemasalahan sampah di Kota Tangerang Selatan. Masalah dalam penelitian ini adalah pengoperasian TPA Cipeucang di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan masih terkendala masalah lahan, dan hingga tahun 2013 belum dapat berfungsi, masalah lainnya adalah sarana dan prasarana yang dimiliki pihak DKPP masih kurang mendukung.

Persamaan nya sama sama membahas mengenai pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaanya penelitian diatas menitik beratkan pada manajemen DKPP dalam pengelolaan sampah, sedangkan penulis menitik

beratkan pada implementasi kebijakan peraturan walikota metro nomor 44

tahun 2018 pasal 2 ayat (1) b

tahun 2018 pasal 2 ayat (1) b

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Hukum

Implementasi peraturan merupakan sebuah pelaksanaan dari sebuah keputusan atau peraturan yang telah dirumuskan. Implementasi peraturan merupakan yang lebih penting dari pembuatan peraturan, sebab tahap ini merupakan langkah yang menjembatani suatu peraturan untuk menuju tujuan awal yang telah dirumuskan. Disamping itu implementasi peraturan nantinya juga akan memasuki ranah permasalahan atau konflik mengenai siapa saja memperoleh apa dalam suatu implementasi peraturan tersebut.¹ Van Meter dan Van Horn memandang implementasi peraturan harus dilakukan secara kolektif kolegial untuk publik, baik tindakan dari individu maupun kelompok yang kesemuanya diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan peraturan sebelumnya. Selanjutnya upaya-upaya akan terus dilakukan untuk mencapai perubahan yang diamanatkan dalam peraturan.

Implementasi peraturan di Indonesia sebagian besar menganut model top-down yaitu sebuah keputusan peraturan yang dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah yang memiliki wewenang lebih tinggi ditujukan pada pemerintahan yang berada pada hirarki dibawahnya yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Dan dalam upaya memperkuat efektivitas implementasi maka muncul beberapa pendekatan implementasi. Pertama,

¹Bagir manan, *Dasar-dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945* (Bandung, 2004), 21.

pendekatan structural yang menyelaraskan rancangan peraturan dengan rancangan organisasi pelaksana peraturan agar keduanya dapat berjalan bersamaan. Kedua, pendekatan procedural dan manajerial, dalam pendekatan ini implementasi dipandang sebagai rangkaian masalah teknis kegiatan atau masalah manajerial dalam mengeksekusi sebuah peraturan. Sedangkan prosedur-prosedur yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan penjadwalan, perencanaan dan pengawasan. Ketiga, pendekatan perilaku yang bertujuan untuk menciptakan suasana saling percaya antara para pemilik kewenangan masyarakat sasaran. Keempat, pendekatan politik yang mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruhnya didalam lingkungan organisasi tersebut.²

Implementasi peraturan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana peraturan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran peraturan itu sendiri.

Sedangkan hukum Menurut E. Utrecht : “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

² Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Peraturan: Dari Formulasi ke Penyusunan Modelmodel Implementasi Peraturan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 23.

B. Ruang Lingkup Lingkungan Hidup

1. Proses Pengelolaan Sampah

Undang-undang republik indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau alam yang berbentuk padat.³ Sedangkan menurut kuncoro sampah ialah bahan yang terbuang atau dibuang secara langsung dari hasil aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur utamanya.⁴

Menurut Undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dalam pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Adapun tujuan dari pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah diantaranya:

- a. Mengurangi (*reduce*), mengurangi penggunaan barang-barang habis pakai yang dapat menimbulkan sampah. Karena semakin banyak barang terbuang maka akan semakin banyak sampah.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, t.t.

⁴ Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu* (Yogyakarta: IKAPI, 2009).

- b. Menggunakan kembali (*reuse*), mengusahakan untuk mencari barang-barang yang bisa dipakai kembali, dan menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai guna memaksimalkan umur suatu barang.⁵
- c. Mendaur ulang (*recycle*), selain mencari barang yang dapat dipakai kembali, dapat pula mencari barang yang dapat didaur ulang. Sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan bukan menjadi sampah.⁶
- d. Mengganti (*replace*), metode ini dapat dilakukan dengan pengamatan disekitar. Ganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama, serta menggunakan barang yang ramah lingkungan.
- e. Menghargai (*respect*), metode ini menggunakan rasa kecintaan pada alam, sehingga akan menimbulkan sikap bijaksana sebelum memilih.

Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan masyarakat karena dari sampah tersebut akan hidup mikroorganisme penyebab penyakit. Jadi sampah harus benar-benar dapat diolah agar tidak menimbulkan masalah. Berbagai cara yang dapat mengurangi efek negatif dari sampah, antara lain:

- a. Penumpukan, metode ini dilakukan dengan cara menumpuk sampah sampai membusuk, sehingga dapat menjadi kompos.

⁵ Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu* (andung: ITB Press, 2019).

⁶ P.N. Cheremisinoff and L.M. Ferrante, *Waste Reduction For Pollution Prevention* ((Inggris: Pudvan Publishing Co, 1989).

- b. Pembakaran, merupakan cara yang sering dilakukan bahkan diberbagai TPA. Metode ini kerap dipakai pemerintah, kelemahan metode ini adalah tidak semua sampah dapat habis dibakar.
- c. Sanitary landfill, metode ini juga digunakan pemerintah dan cara penerapannya adalah dengan membuat lubang baru untuk mengubur sampah.
- d. Pengomposan, adalah proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme terhadap bahan organik biodegradable. Cara ini sangat dianjurkan karena berdampak positif dan menghasilkan barang bermanfaat dari sampah yang berguna bagi lingkungan dan alam.

2. Jenis-jenis Sampah

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya yakni sebagai berikut: Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa macam yaitu:

- a. Sampah alam, yaitu sampah yang ada oleh proses alam di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
- b. Sampah manusia, adalah istilah yang biasa di gunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya yang serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai sarana perkembangan penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah

manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistem urinoir tanpa air.

- c. Sampah konsumsi, merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.
- d. Sampah industri, adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah.⁷ Mekanisme penanganan dan pengelolaan sampah perspektif AMDAL

3. Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Sampah Perspektif AMDAL

Menurut Arman Hakim (1992)⁸, AMDAL adalah suatu alat penting yang secara aman⁸ melindungi lingkungan, dan keefektifan AMDAL sangat bergantung pada institusi dan prosedur kerjanya. Tentang efektifitas yang dikemukakan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam peraturan pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berisi berbagai usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Efektifitas dari sebuah peraturan

⁷ Panji Nugroho, *Panduan Membuat Kompos Cair* (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2013).

⁸ Arman Hakim, *Pendayagunaan Hukum dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri di Kota Surabaya*, LIPI, Jakarta, 1992.

dapat digunakan dua tolok ukur. Pertama, suatu peraturan dikatakan efektif apabila telah menimbulkan dampak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai peraturan tersebut; dan kedua, peraturan tersebut dikatakan efektif apabila sudah dilaksanakan secara formal. Dalam kaitannya dengan AMDAL, pelaksanaan secara formal sudah dapat dianggap efektif, dengan asumsi bahwa semua prosedur dan kriteria telah dipenuhi secara benar, dan tidak ada upaya manipulasi di lapangan.

4. Politik Hukum Penanganan Sampah di Berbagai Daerah

Politik hukum berkaitan dengan segala sesuatu mengenai penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dalam tujuan mencari dan mempertahankan kekuasaan diperlukan politik untuk mengarahkan kebijakan kepada masyarakat sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.

Keterkaitan politik dengan hukum merupakan suatu pemahaman yang dapat diartikan bahwa politik hukum tersebut merupakan kebijakan resmi yang dilakukan oleh suatu Negara atau instansi yang berwenang mengenai hukum dan peraturan apa yang akan diterapkan atau tidak dan hal-hal yang terkait dalam jalannya suatu kebijakan yang berlaku langsung di masyarakat. Melihat pandangan bahwa hukum merupakan sebuah hasil dari produk politik tentu asumsi tersebut bisa saja dibenarkan jika dilihat pada kenyataannya (*das sein*), dan tergantung

bagaimana cara melihat sudut pandang keberlakuan dan kemanfaatannya bagi institusi pemerintahan maupun masyarakat.⁹

Salah satu contoh Orientasi politik hukum dalam pembentukan Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Pemerintah Kota Denpasar telah memperhatikan dengan khusus mengenai pengelolaan sampah dan limbah sekali pakai dengan membentuk Perda (peraturan daerah) mengenai pengelolaan sampah. UUD NRI 1945 pasal 18 ayat (6) menjadi dasar terbentuknya kemandirian dari pemerintah daerah untuk menciptakan peraturan yang mampu membantu pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.¹⁰

Peran serta masyarakat tentu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keberhasilan suatu kebijakan yang berlaku, karena manusia merupakan suatu objek maupun subjek kebijakan. salah satu peran masyarakat adalah partisipasi melalui media massa, dengan kemajuan teknologi seperti saat ini tentu masyarakat mampu dengan mudah mengajak, serta menyebarluaskan suatu cara penanganan atau pengelolaan mengenai bahaya dari timbulan sampah yang dapat menyebabkan berbagai kerugian kepada masyarakat, partisipasi dalam hal ini termasuk bentuk partisipasi tidak langsung sehingga dengan jarak yang semakin tidak terbatas komunikasi antar orang perorang dapat dengan mudah dilakukan

⁹ Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi* (Bandung, 2008), 21.

¹⁰ *Penjelasan Umum 1, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, t.t.

Pemerintah kota Denpasar telah melakukan suatu upaya untuk mengurangi volume sampah yaitu dengan cara dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut: Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/195/HK/2015 tentang Penetapan Bank Sampah di Kota Denpasar Tahun 2015.

Pemerintah kota Denpasar juga telah mengajak partisipasi masyarakat dalam bentuk bank sampah yang dapat dan mampu mengelola sampah menjadi bahan yang dapat di daur ulang dan dipilah menurut kegunaannya serta kembali memiliki fungsi ekonomis yang dan secara tidak langsung dapat menjaga kebersihan di Kota Denpasar sehingga dapat terwujudnya suatu kenyamanan dan keamanan dari berbagai permasalahan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar yang tercemar.

5. Peran dan Tugas Pemerintahan

Kota Metro merupakan salah satu Kota di Indonesia yang sudah memiliki tata cara pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip good governance yang cukup baik, meskipun secara umum, kondisi di Kota Metro masih banyak terdapat timbunan sampah yang berada di bahu jalan atau di lahan kosong tanpa wadah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman dan tidak sehat seperti menyebarkan bau yang tidak sehat, rentan terhadap penyakit, serta pemandangan yang tidak indah.

Dinas Kebersihan Kota Metro merupakan dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebersihan dan sampah yang ada di Kota Metro. Dinas Kebersihan Kota Metro juga turut menjalankan good governance (prinsip partisipasi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi) pada tata kelola sampah di Kota Metro hal ini dilakukan guna menghasilkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi yang mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Namun dalam pelaksanaannya hal ini masih belum dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Unit Pengelola Teknis (UPT) Kebersihan telah melakukan berbagai pembenahan fasilitas demi meningkatkan citra Dinas Kebersihan Kota Metro. Akan tetapi perbaikan fasilitas tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena kurangnya sarana persampahan dan masih terbatasnya peralatan seperti kontainer, dan truk pengangkutan hal ini berimbas pada pola pengangkutan sampah yang menjadi tidak efektif serta menyebabkan berkurangnya jangkauan layanan dan biaya operasional pengangkutan.

Kedudukan Peraturan Walikota Dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kota Metro dengan ini juga membentuk suatu kebijakan peraturan walikota untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Metro dengan di dibentuknya peraturan Walikota Metro no 44 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Metro dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan suatu ilmu atau cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data guna tujuan dan kegunaan tertentu. Maka terdapat empat kata kunci dari penelitian ilmiah yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan dengan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian menggunakan metode hukum dengan teratur (sistematis).²

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan seperti fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Dengan rencana peneliti dalam proposal ini, peneliti hendak menggambarkan tentang implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2018 yang

¹ Almasdi Syahza and Universitas Riau, *Buku Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi Tahun 2021, 2021.

² Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode penelitian Hukum* (Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020: 30. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-bettermfi-results..>

berkaitan dengan penanganan sampah dimana lokasi penelitian tersebut dilakukan di dinas lingkungan hidup.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data yang ingin peneliti gambarkan dan analisis adalah data yang peneliti peroleh dari dinas lingkungan hidup yang berkaitan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota metro serta kendala yang dihadapi pemerintah kota metro teerkait impelementasi peraturan Wali Kota Metro nomor 44 tahun 2018. Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan.

B. Sumber Data

Dalam penelitian terdapat dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan skunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat digunakan secara terpisah maupun dapat digunakan secara bersama-sama.

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam peneitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari:

- a. Sekretaris dan kepala bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup kota Metro

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu undang-undang pengelolaan sampah, dokumen yang didapat dari sekretaris dinas lingkungan hidup, dan buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, sebagaimana dalam buku karangan Tatang M. Amrin dijelaskan bahwa data sekunder yaitu teknik pengumpulan data menggunakan research yang dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yang memenuhi kriteria serta paham dengan data yang peneliti butuhkan. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara Bebas Terpimpin Ini adalah jenis wawancara dimana pewawancara melakukan kombinasi antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas, dimana pelaksanaannya sesuai dengan pedoman mengenai topik yang dibahas. Wawancara yang akan dilakukan dalam hal ini adalah terkait dengan sumber data primer, karna orang-orang yang akan peneliti wawancarai adalah merupakan sumber data primer yang telah peneliti sebutkan pada sub bab sebelumnya yakni Sekretaris dan kepala bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup kota Metro dan Seksi

pengelolaan tempat sampah terpadu serta seksi penanganan sampah di dinas lingkungan hidup kota Metro

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan memberikan gambaran mengenai subjek yang diteliti dan guna memperoleh pengetahuan. Metode analisis kualitatif ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi penelitian

1. Letak Geografis

Kota Metro secara geografis terletak pada 105,170-105,190 bujur timur dan 5,60-5,80 lintang selatan, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Wilayah Kota Metro relatif datar dengan ketinggian antara 30-60 m diatas permukaan air laut. Beriklim hujan humid tropis, suhu udara berkisar antara 260-280, kelembaban udara rata-rata 80-88 % dan curah hujan per-tahun antara 2,264 mm – 2,868 mm. Bulan hujan berkisar antara September sampai Mei.

Kota Metro memiliki luas wilayah 73,21 KM² dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Kecamatan Metro Pusat | : 11,60 KM ² |
| 2. Kecamatan Metro Utara | : 22,15 KM ² |
| 3. Kecamatan Metro Barat | : 11,54 KM ² |
| 4. Kecamatan Metro Timur | : 12,89 KM ² |
| 5. Kecamatan Metro Selatan | : 15,03 KM ² |

Jumlah penduduk 175.761 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur/Way Sekampung.
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis seluas 2.968,15 hektar atau 43,38% dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan, tegalan dan sawah non irigasi.

Kota Metro memiliki 5 kecamatan dan 22 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:¹⁹

1. Kecamatan Metro Pusat, terdiri dari:

- a. Kelurahan Metro
- b. Kelurahan Imopuro
- c. Kelurahan Hadimulyo Timur
- d. Kelurahan Hadimulyo Barat
- e. Kelurahan Yosomulyo

¹⁹ Kota Metro, <https://metrokota.go.id/>

2. Kecamatan Metro Utara, terdiri dari:

- a. Kelurahan Banjarsari
- b. Kelurahan Purwosari
- c. Kelurahan Purwoasri
- d. Kelurahan Karangrejo

3. Kecamatan Metro Barat, terdiri dari:

- a. Kelurahan Mulyojati
- b. Kelurahan Mulyosari
- c. Kelurahan Ganjar Agung
- d. Kelurahan Ganjar Asri

4. Kecamatan Metro Timur, terdiri dari:

- a. Kelurahan Iringmulyo
- b. Kelurahan Yosodadi
- c. Kelurahan Yosorejo
- d. Kelurahan Tejosari
- e. Kelurahan Tejoagung

5. Kecamatan Metro Selatan, terdiri dari:

- a. Kelurahan Rejomulyo
- b. Kelurahan Margorejo
- c. Kelurahan Margodadi
- d. Kelurahan Sumbersari Bantul

6. Kependudukan

Kota : Kota Metro
 Bulan : September
 Periode : Tgl. 16 s/d 30 September 2023

DATA PENDUDUK LAHIR-MATI DAN PINDAH-DATANG

No	Kecamatan	Jumlah KK	Penduduk Awal Bulan		Lahir Bulan Ini		Mati Bulan Ini		Datang Bulan Ini		Pindah Bulan Ini		Jumlah KK	Penduduk Akhir Bulan Ini		
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1 Metro Pusat																
	Metro	4.599	7.246	7.211	14.459	8	2	10	2	4	6	0	2	4.602	7.254	7.211
	Halmuloko Timur	5.392	5.272	5.372	0	4	2	0	2	0	1	4	6	5.396	5.270	10.556
	Jidiro	2.106	3.145	3.102	0	1	0	1	4	4	3	7	0	2.109	3.149	6.254
	Halmuloko Barat	4.166	6.593	6.919	13.702	1	2	2	2	2	2	2	0	4.191	6.621	13.703
	Yosomulwo	3.240	5.201	5.121	10.322	2	1	3	0	2	6	7	13	3.249	5.208	10.334
	Jumlah	17.457	27.569	27.324	54.893	11	10	21	6	9	15	12	17	17.480	27.579	54.912
2 Metro Utara																
	Balarani	4.088	6.232	6.204	12.436	2	3	5	3	2	5	4	8	4.096	6.207	12.441
	Purwasari	1.969	3.243	3.132	6.380	1	2	3	0	0	5	8	13	1.973	3.248	6.392
	Karanga Rejo	3.386	5.196	4.894	10.092	2	2	4	3	1	4	9	13	3.400	5.194	10.193
	Purwasari	1.433	2.328	2.292	4.621	0	0	0	0	4	7	7	11	1.440	2.333	2.298
	Jumlah	10.876	17.002	16.627	33.629	5	7	12	6	3	9	17	28	10.909	17.009	33.657
3 Metro Barat																
	Mulokab	2.532	4.122	4.098	8.220	0	3	3	1	0	1	4	7	11	1	2
	Gambar Agung	2.262	3.546	3.531	7.079	4	3	2	0	2	1	1	2	3	2	5
	Mulowasari	1.139	1.807	1.754	3.551	5	1	6	2	0	2	1	0	1	1	1
	Gambar Asri	3.079	4.899	4.907	9.806	0	0	0	0	2	0	1	1	3	11	14
	Jumlah	9.012	14.376	14.290	28.666	9	7	16	7	0	7	6	9	15	7	22
4 Metro Timur																
	Yosodadi	2.920	4.913	4.819	9.732	3	3	6	1	2	3	2	6	8	5	11
	Tero Sari	1.190	1.897	1.878	3.765	0	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0
	Jidiro Muljo	4.125	6.659	6.574	13.233	1	0	1	2	2	4	3	6	6	12	18
	Yosorejo	2.202	3.392	3.625	7.017	1	2	3	0	0	2	2	4	4	4	8
	Tero Agung	2.117	3.394	3.317	6.711	0	0	0	1	1	2	3	3	6	6	4
	Jumlah	12.564	20.245	20.213	40.438	5	7	12	6	5	11	10	16	26	22	25
5 Metro Selatan																
	Remulivo	1.874	2.886	2.778	5.654	2	1	3	1	0	1	0	0	1.874	2.887	2.779
	Maropogo	1.775	2.870	2.810	5.680	0	2	2	0	1	1	3	1	4	4	2
	Sumber Sari	1.224	1.843	1.753	3.596	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0
	Marocodadi	1.056	1.562	1.580	3.142	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	0
	Jumlah	5.929	9.161	8.921	18.082	3	4	7	2	2	4	5	5	5.932	9.163	8.923
	Jumlah	55.838	88.353	87.375	175.728	33	35	68	27	19	46	50	72	122	49	62

Metro, Oktober 2023
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCANTAIAN SIPIL KOTA METRO

 IKA PUSPARINI ANINDITA JAYASINGA, S.H., M.H.
 Pembaca Tk. I
 NIP. 19800514.200212.2.005

Dapat dilihat pada tabel di atas jumlah penduduk di Kota Metro pada periode tanggal 16 s/d 30 September 2023:²⁰

²⁰ <https://dukcapil.metrokota.go.id/>

1. Metro Pusat

Jumlah KK	: 17.480
Laki-Laki	: 27.579
Perempuan	: 27.333
Jumlah penduduk	: 54.912

2. Metro Utara

Jumlah KK	: 10.909
Laki-Laki	: 17.009
Perempuan	: 16.648
Jumlah Penduduk	: 33.657

3. Metro Barat

Jumlah KK	: 9.016
Laki-Laki	: 14.377
Perempuan	: 14.291
Jumlah Penduduk	: 28.668

4. Metro Timur

Jumlah KK	: 12.573
Laki-Laki	: 20.232
Perempuan	: 20.206
Jumlah Penduduk	: 40.438

5. Metro Selatan

Jumlah KK	: 5.932
Laki-Laki	: 9.163


Perempuan	: 8.923
Jumlah Penduduk	: 18.086
Jumlah KK Keseluruhan	: 55.910
Jumlah Laki-Laki Keseluruhan	: 88.360
Jumlah Perempuan Keseluruhan	: 87.401
Jumlah Penduduk Keseluruhan	: 175.761

Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Metro, lebih tepatnya pada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro karena dirasa lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sesuai dengan penelitian yakni (Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Metro Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga) dimana permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan peran dinas lingkungan hidup dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dan kehutanan serta melaksanakan fungsi penunjang bidang kebersihan berdasarkan azas otonomi daerah dan pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mempunyai fungsi:²¹

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dan kehutanan serta bidang kebersihan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dan kehutanan serta bidang kebersihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perizinan dan pengawasan, bidang kebersihan dan pengelolaan sampah, dan bidang Pengendalian, Pemantauan, dan Kemitraan, serta kelompok jabatan fungsional;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.²²

2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



B. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro Untuk Mengurangi dan Menangani Sampah di Kota Metro

Sampah merupakan salah satu masalah besar dalam lingkungan hidup yang di akibatkan oleh faktor manusia yang hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik terutama di negara-negara berkembang. Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap dan bencana banjir.

Peraturan Walikota Metro nomor 44 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Metro dalam mencapai tujuan pengelolaan persampahan agar lebih optimal. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro melakukan upaya pembentukan dan pembinaan Bank Sampah. Bank Sampah merupakan konsep pengelolaan sampah baru di tingkat masyarakat dengan mengajarkan masyarakat untuk memisahkan sampah mereka dan memberikan nilai lebih ekonomis kepada sampah. Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Tugas lingkungan hidup terhadap pengelolaan sampah sudah diatur dalam peraturan Walikota Metro nomor 44 tahun 2018. Pentingnya dinas lingkungan hidup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyebabkan munculnya kenyamanan dalam lingkungan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat kota metro.

Kegiatan penanganan sampah merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah yang mana meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Kegiatan pemilihan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampai sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Sampah di Kota Metro adalah melakukan program yang sudah di rencanakan diantaranya:

1. Penambahan armada angkut bentor untuk mendukung program jemput sampah (JES)
2. Pelaksanaan sosialisasi cara pemilihan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang baik dan benar di masyarakat
3. Penambahan armada dump truk²³

²³ Peraturan walikota metro nomor 44 tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dinas lingkungan hidup Berikut tanggapan dari narasumber yang diwawancarai oleh peneliti :

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di dinas lingkungan hidup dengan bapak²⁴ Yerri Noer Kartiko, ST,M.T, selaku sekretaris beliau mengatakan :

“upaya yang dilakukan pemerintah kota metro diantaranya telah memberikan sarana prasarana fasilitas dari mulai tempat sampah, gerobak sampah, lalu ada juga bentor, mesin pencacah sampah sebagai bentuk insentif pemerintah ke warga masyarakat dalam menangani permasalahan sampah di Kota Metro”

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Metro adalah melakukan program yang sudah di rencanakan contohnya:

- 1) Dalam pengelolaan sampah, dinas lingkungan hidup kota metro melakukan pemanfaatan terhadap sampah yaitu, mendaur ulang sampah plastik yang ada di TPAS menjadi batako. Selain jadi solusi pencemaran lingkungan, batako hasil daur ulang ini juga disiapkan untuk membuat rumah dengan konsep bebas sampah atau zero waste.
- 2) Pendaaur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mayoritas adalah plastic yang kemudian diubah menjadi produk UMKM.
- 3) Pengadaan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) dan pengdaan rumah kompos di setiap kecamatan.²⁵

²⁴ Wawancara dengan bapak Yerri Noer Kartiko, ST, MT., selaku sekretaris dinas lingkungan hidup

²⁵ Peraturan walikota metro nomor 44 tahun 2018

berdasarkan analisa yang dilakukan mengenai koherensi dari aspek teori yang peneliti pakai, teori Peranan Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.²⁶

dalam hal ini sebuah tindakan yang dijalankan oleh suatu organisasi. Demi tercapainya mengatasi masalah sampah di kota metro, tentu Dinas Lingkungan Hidup kota metro telah menerapkan kegiatan - kegiatan yang berkontribusi untuk mengatasi masalah sampah melalui pembatasan timbulan sampah di Tempat Pembuangan Sampah serta pengangkutan. Terkait pengurangan sampah didasari dari tingkat konsumtif masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup kota metro berharap akan hasil dari kesadaran masyarakat sendiri perihal mengurangi penggunaan barang yang sekali pakai dan barang yang ramah lingkungan, karena hal tersebut sangat membantu dalam menurunkan volume sampah di kota metro. Pengangkutan sampah juga merupakan cara yang berkontribusi untuk mengurangi sampah. Pengangkutan rutin juga dilaksanakan meskipun belum maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana.

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, Loc.Cit. Hal. 213

C. Kendala Implementasi Pasal 2 Ayat 1 (b) Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2018

Kendala penanganan sampah yang dialami oleh pemerintah dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Yerri Noer Kartiko, ST, MT., selaku sekretaris dinas lingkungan hidup, beliau mengatakan :

“Terjdinyaa ketimpangan yang signifikan antara volume timbulan sampah²⁷ dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah sehingga beberapa lokasi penghasil sampah yang tidak terlayani, ataupun terlayani tetapi belum secara optimal sehingga yang seharusnya sampah diangkut setiap hari tetapi malah dua hari sekali ataupun bisa tiga hari sekali, kemudian juga sudah diangkut tetapi pengangkutannya tidak sesuai yang seharusnya diangkut ke TPS tetapi karna tidak adanya TPS maka langsung diangkut ke TPA. Kemudian juga karena kurangnya sarana dan prasarana di TPA yang seharusnya di TPA terdapat berbagai jenis alat, kini hanya ada satu alat berat saja yang ber oprasional.”

“Kemudian juga dari sisi masyarakat kurangnya kesadaran dalam memilah sampah dan membuang sampah ditempatnya. Kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitarnya masih sangat kurang, dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga banyak limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan.”

Tahapan pengolahan sampah juga masih menemui beberapa kendala. Kendala seperti kurangnya sumber daya manusia (pada lingkungan masyarakat) dan juga fasilitas yang kurang memadai untuk melakukan pengolahan sampah adalah kendala yang sering dijumpai pada tahapan pengolahan sampah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak dinas lingkungan hidup, terhambatnya implementasi peraturan walikota metro

²⁷ Wawancara dengan bapak Yerri Noer Kartiko, ST, MT., selaku sekretaris dinas lingkungan hidup (Metro, 11 maret 2024). Pkl.10.30 WIB)

nomor 44 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kota metro dalam penanganan dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah dikarenakan kurangnya anggaran. Dan juga kurangnya sumber daya masyarakat dalam mengelola sampah.

Berdasarkan teori implementasi hukum, Implementasi peraturan merupakan sebuah pelaksanaan dari sebuah keputusan atau peraturan yang telah dirumuskan. Implementasi peraturan merupakan yang lebih penting dari pembuatan peraturan, sebab tahap ini merupakan langkah yang menjembatani suatu peraturan untuk menuju tujuan awal yang telah dirumuskan. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁸ Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.²⁹

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan Sejalan dengan implementasi peraturan walikota metro nomor 44 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kota metro dalam penanganan dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah kota

²⁸ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, hlm. 294

²⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244

metro telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menangani permasalahan sampah di kota metro sesuai dengan yang terdapat pada peraturan walikota metro nomor 44 tahun 2018 namun belum secara optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak dinas lingkungan hidup yang diantaranya, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak dinas lingkungan hidup dikarenakan kurangnya anggaran yang dimiliki. Dan juga kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di kota metro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya kesimpulan dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota metro dalam penanganan dan pengelolaan sampah yaitu diantaranya telah memberikan sarana prasarana fasilitas dari mulai tempat sampah, gerobak sampah, lalu ada juga bentor, mesin pencacah sampah sebagai bentuk insentif pemerintah ke warga masyarakat dalam menangani permasalahan sampah di Kota Metro namun belum berjalan sesuai dengan peraturan daerah dikarenakan kurangnya sarana prasarana yang ada untuk menangani permasalahan sampah di Kota Metro, serta dalam pengelolaan sampah kurangnya sumber daya manusia untuk mendaur ulang sampah itu sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya kesimpulan dari kendala implementasi pasal 2 ayat 1 (b) peraturan Walikota Metro No. 44 tahun 2018 yaitu terjadinya ketimpangan yang signifikan antara volume timbulan sampah dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah sehingga beberapa lokasi penghasil sampah yang tidak terlayani, ataupun terlayani tetapi belum secara optimal sehingga yang seharusnya sampah diangkut setiap hari tetapi malah dua hari sekali ataupun bisa tiga hari sekali, kemudian juga sudah diangkut tetapi pengangkutannya tidak sesuai yang seharusnya diangkut ke TPS tetapi karna

tidak adanya TPS maka langsung diangkut ke TPA. Kemudian juga karena kurangnya sarana dan prasarana di TPA yang seharusnya di TPA terdapat berbagai jenis alat, kini hanya ada satu alat berat saja yang beroperasi. Tahapan pengolahan sampah juga masih menemui beberapa kendala. Kendala seperti kurangnya sumber daya manusia (pada lingkungan masyarakat) dan juga fasilitas yang kurang memadai untuk melakukan pengolahan sampah adalah kendala yang sering dijumpai pada tahapan pengolahan sampah.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diharapkan pemerintah kota metro beserta dinas lingkungan hidup dapat lebih lagi meningkatkan kualitas sarana prasarana, serta lebih banyak lagi mensosialisasikan kepada masyarakat dalam pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Pemerintah Kota Metro harus terus gencar memberikan sosialisasi yang lebih menarik agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daur ulang sampah. Pemerintah dapat mencanangkan kegiatan-kegiatan inovatif yang bisa menarik masyarakat agar terus berkontribusi dalam pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Peraturan: Dari Formulasi ke Penyusunan Modelmodel Implementasi Peraturan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Almasdi Syahza and Universitas Riau. *Buku Metodologi Penelitian*. Edisi Revisi Tahun 2021., 2021.
- (Badudu dan Sutan, 1996.
- Bagir manan. *Dasar-dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*. Bandung, 2004.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum,. *Metode penelitian Hukum*. Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020: 30. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-bettermfi-results.>, t.t.
- Esra Natalia Rambe,” t.t.
- Jurnal Ilmiah ‘Advokasi, Vol. 04 (Maret 2016).
- Lukman Hakim. “Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan, Jurnal Nizham Vol. 05,No. 02,” Desember 2016, 166–67.
- Mirawati. “Analisis Kinerja Pengolahan Sampah Di Kota Metro,” t.t.
- Ni Komang Ayu Artiningsih. “tesis peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang).” Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Penjelasan Umum 1, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, t.t.
- Sule, 2006.
- Syamsuharya. *Penerapan Prinsip Hukum pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*. Bandung, 2008.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1),” t.t.

Arman Hakim, *Pendayagunaan Hukum dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri di Kota Surabaya*, LIPI, Jakarta, 1992.

Oecd, *Tinjauan Oecd Terhadap Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia 2019*, Oecd Publishing, 2019.

Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 0214 /ln.28.2/D1/PP.00.9/02/2023
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 07 Februari 2023

Kepada Yth:
Elfa Murdiana, M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SELLY MEGA PUTRI
NPM : 1902032014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 44 TAHUN 2018 PASAL 2 AYAT (1) b TENTANG STRATEGI, PROGRAM DAN TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH JENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besar plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Ketambagaan,


Elfa Murdiana

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-651/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Selly Mega Putri
NPM : 1902032014
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA METRO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :11 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14/6/2024

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007

OUTLINE

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA METRO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori implementasi Hukum
- B. Proses pengelolaan sampah
- C. Jenis jenis sampah
- D. Mekanisme penanganan dan pengelolaan sampah prespektif AMDAL
- E. Politik Hukum Penanganan Sampah di Berbagai Daerah
- F. Peran dan Tugas Pemerintah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Lokasi Penelitian

- B. Implementasi peraturan walikota metro nomor 44 tahun 2018 (studi kasus dinas lingkungan hidup)
- C. peran dan tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kota metro

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi


Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801062008012010

Metro, 4 Desember 2023
Mahasiswa Peneliti


Selly Mega Putri
NPM. 1902032014


Alat Pengumpul Data (APD)

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 44 TAHUN 2018

(Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup)

1. Bagaimana peran dan tugas dinas lingkungan hidup kota metro terhadap peraturan walikota metro nomor 44 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dinas lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan sampah?
3. Apakah dinas lingkungan hidup telah memberikikan fasilitas yang di perlukan masyarakat dalam mengatasi sampah yang ada di lapangan?
4. Apakah menurut dinas lingkungan hidup peraturan walikota metro nomor 44 tahun 2018 sudah memenuhi target dalam penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga di kota metro?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi



Elfa Murdiana, M. Hum

NIP. 198012062008012010

Metro, 18 desember 2023

Mahasiswa Peneliti



Selly Mega Putri

NPM. 1902032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-638/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SELLY MEGA PUTRI
NPM : 1902032014
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902032014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Juni 2024
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Selly Mega Putri


Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032014


Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	13/ Mei 2024	Ada pendalaman dan dituliskan

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 1980120620080122010

Mahasiswa Ybs,


Selly Mega Putri
NPM. 1902032014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Selly Mega Putri


Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032014


Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	16 Mei 2024	Anda Belum Menuntaskan Bagian Pengelolaan dan Perancangan Survey ↓ Menurunkan pd pendahuluan. Coba Anda Analisis Lagi

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 1980120620080122010

Mahasiswa Ybs,


Selly Mega Putri
NPM. 1902032014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Selly Mega Putri


Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032014


Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	17 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none">- Pertemuan logis dengan Andri dan teori yg Andri sampaikan dlm kerangka teori- Wawancara dengan Andri, datanya lalu beri footnote.

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 1980120620080122010

Mahasiswa Ybs,


Selly Mega Putri
NPM. 1902032014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Selly Mega Putri


Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032014


Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	20 Mei 2024	Perbaikan Skripsi Koleksi - Analisis dengan konsep Memulis ke front Wawancara juga type dulu ada Analisa Ing Teori & OS Ad dan Kerangka teor

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 1980120620080122010

Mahasiswa Ybs,


Selly Mega Putri
NPM. 1902032014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Selly Mega Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902032014

Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	20 Mei 2024	Kerampulan Anda Bsm Menggambar tentang gambar Surat perintah Pembelian lagi gambar Surat perintah pembelian Anda Mural

Dosen Pembimbing

Efa Murdiana, M.Hum

NIP. 1980120620080122010

Mahasiswa Ybs,

Selly Mega Putri

NPM. 1902032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Mega Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032014

Semester/TA : XII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	31 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none">- Beberapa Kesalahan Pengaruh harap di perbaiki- Analisis pada ayat lebih di pertajam. Karena belum menggunakan Teori dari Kerya Teori Anti	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 1980120620080122010

Mahasiswa Ybs,

Selly Mega Putri
NPM. 1902032014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Selly Mega Putri


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902032014

Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	3 Juni 2024	Ass BAB IV & V Langsung Abstract
	7 Juni 2024	Abstrak Andri Bim Menggambarkan Tentang Gambaran Penelitian

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 1980120620080122010

Mahasiswa Ybs,


Selly Mega Putri
NPM. 1902032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Mega Putri


Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032014

Semester/TA : XII/2024


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19 Juni 2024	Atc Abstrak	

Dosen Pembimbing



Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 1980120620080122010

Mahasiswa Ybs,



Selly Mega Putri
NPM. 1902032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selly Mega Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902032014

Semester/TA : XII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11 / 06 2024	Acu BAB I lanjut Abstrak	
	14 / 06 2024	Acu Abstrak lanjut Rudratna Munawar	

Dosen Pembimbing

Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 1980120620080122010

Mahasiswa Ybs,

Selly Mega Putri
NPM. 1902032014

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bpk Yerri Noer Kartiko, ST,M.T Selaku Sekrestaris
Dinas Lingkungan Hidup



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Selly Mega Putri dilahirkan di Metro pada tanggal 02 juli 2001, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sudirman dengan Ibu Marlinawati. Pendidikan peneliti ditempuh pada jenjang pendidikan dasar di SDN 7 Metro Pusat selesai pada tahun 2013. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Metro, selesai pada tahun 2016. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 5 Metro, selesai pada tahun 2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.